



**PUTUSAN**

Nomor 1809 K/Pid.Sus/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ARIFIN alias APIN LEHO;**  
Tempat lahir : Pematang Siantar;  
Umur/tanggal lahir : 41 tahun/25 Juli 1976;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan HOS. Cokroaminoto Nomor 117 RT/RW  
001/002 Desa Baru, Kecamatan Siantar Utara,  
Kota Pematang Siantar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 23 Januari 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam:

**Kesatu:**

**Primair** : Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Subsida** : Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Lebih Subsida** : Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Dan**

**Kedua** : Pasal 62 Undang-Undang 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 1809 K/Pid.Sus/2019



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 2 Oktober 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Arifin Leho alias Apin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kesatu Primair;
2. Menyatakan Terdakwa Arifin Leho alias Apin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kesatu Subsidair;
3. Membebaskan Terdakwa Arifin Leho alias Apin, oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu Primair 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Dakwaan Kesatu Subsidair 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan;
4. Menyatakan Terdakwa Arifin Leho alias Apin terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kesatu Lebih Subsidair;
5. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Arifin Leho alias Apin dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
6. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu seberat 12,35 (dua belas koma tiga lima) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis pil ekstasi warna coklat sebanyak 6 (enam) butir dalam keadaan bulat dan sebahagian dalam keadaan serbuk dengan berat keseluruhan seberat 3,17 (tiga koma satu tujuh) gram netto, 20 (dua

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 1809 K/Pid.Sus/2019



puluh) butir pil Happy Five dengan bungkus plastik warna merah dengan berat 5,7 (lima koma tujuh) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan tembakau seberat 1,37 (satu koma tiga tujuh) gram netto dan jumlah keseluruhan seberat 22,59 (dua puluh dua koma lima sembilan) gram netto, 5 (lima) buah mancis, 1 (satu) buah mancis warna merah merek Iroda, 2 (dua) buah kaca pirex yang berisikan sisa Narkotika jenis sabu-sabu, 4 (empat) buah kaca pirex berikut karet dot warna kuning, 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu-sabu) yang terbuat dari botol air mineral merek Aqua berikut dua buah pipet sedotan, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna *gold* berikut kartu SIM 082166219259, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam berikut kartu SIM 081360616883 dan 081361348569, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam berikut kartu SIM 082161262011. Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

7. Membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1501/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 10 Oktober 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Arifin alias Apin Leho tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pertama Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Arifin alias Apin Leho telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan Psikotropika", dalam dakwaan Pertama Subsidair dan dakwaan Kedua;
4. Menghukum Terdakwa Arifin alias Apin Leho tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 7. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu seberat 12,35 (dua belas koma tiga lima) gram netto;
- 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis pil ekstasi warna coklat sebanyak 6 (enam) butir dalam keadaan bulat dan sebahagian dalam keadaan serbuk dengan berat keseluruhan seberat 3,17 (tiga koma satu tujuh) gram netto;
- 20 (dua puluh) butir pil Happy Five dengan bungkus plastik warna merah dengan berat 5,7 (lima koma tujuh) gram netto;
- 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan tembakau seberat 1,37 (satu koma tiga tujuh) gram netto;  
Jumlah keseluruhan seberat 22,59 (dua puluh dua koma lima puluh sembilan) gram netto;
- 5 (lima) buah mancis;
- 1 (satu) buah mancis warna merah merek Iroda;
- 2 (dua) buah kaca pirex yang berisikan sisa Narkotika jenis sabu-sabu;
- 4 (empat) buah kaca pirex berikut karet dot warna kuning;
- 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu-sabu) yang terbuat dari botol air mineral merek Aqua berikut dua buah pipet sedotan;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna *gold* berikut kartu SIM 082166219259;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam berikut kartu SIM 081360616883 dan 081361348569;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam berikut kartu SIM 082161262011;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

## 8. Membebani Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 995/Pid.Sus/2018/PT MDN tanggal 7 Desember 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 1809 K/Pid.Sus/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 10 Oktober 2018 Nomor 1501/Pid.Sus/2018/PN Mdn yang dimohonkan banding;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan untuk tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 01/Akta.Pid/2019/PN Mdn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Januari 2019 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 07/Akta.Pid/2019/PN Mdn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Januari 2019 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 18 Januari 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Desember 2018 tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 21 Januari 2019;

Membaca Memori Kasasi tanggal 25 Januari 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 25 Januari 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 2 Januari 2019 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Januari 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 1809 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 21 Januari 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan pada tanggal 14 Januari 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Januari 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 25 Januari 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti* (*in casu* Pengadilan Tinggi Medan) yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan atas terbuktinya dakwaan Penuntut Umum Kesatu Subsidiar Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan dakwaan Kedua Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 telah tepat dan benar dalam memberikan pertimbangan hukum dalam putusannya;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum atas keterbuktian dakwaan *in casu* dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan alasan berdasarkan fakta Terdakwa terbukti melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak dapat

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 1809 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan, karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam menjatuhkan putusannya;

*In casu* jumlah barang bukti Narkotika yang disita petugas kepolisian Polsek Natal dari tangan Terdakwa jumlahnya cukup banyak yaitu seberat 22,59 (dua puluh dua koma lima puluh sembilan) gram, maka tidak dapat diterapkan kepada Terdakwa *in casu* melanggar tindak pidana sebagai penyalah guna Narkotika, karena diluar kelaziman pada umumnya untuk diterapkan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang biasanya jumlah Narkotika relatif kecil;

*In casu*, secara faktual ketika Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 di dalam kamar Terdakwa telah ditemukan barang bukti Narkotika seberat 22,59 (dua puluh dua koma lima puluh sembilan) gram, yang terdiri:

- 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika sabu-sabu seberat 12,35 (dua belas koma tiga puluh lima) gram;
- 1 bungkus plastik klip berisi pil ekstasi sebanyak 6 (enam) butir dalam keadaan bulat dan sebagian dalam keadaan serbuk seberat 3,17 (tiga koma tujuh belas) gram;
- 20 (dua puluh) butir pil Happy Five dengan berat 5,7 (lima koma tujuh) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi tembakau yang mengandung XLR-11 terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 82 Lampiran Undang Nomor 5 Tahun 1997, seberat 1,37 (satu koma tiga puluh tujuh) gram;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas terang dan jelas bahwa perbuatan Terdakwa *in casu* telah memenuhi rumusan dakwaan Penuntut Umum Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 sebagaimana putusan *judex facti in casu*;

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa atas terbuktinya dakwaan Penuntut Umum Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 *in casu*, dengan alasan bahwa *judex facti* tidak memberikan pertimbangan yang

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 1809 K/Pid.Sus/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cukup dalam putusannya, sehingga putusan *judex facti in casu* harus dibatalkan dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena hanya merupakan pengulangan semata dan berkenaan dengan penghargaan atas suatu kenyataan, yang sebelumnya telah disampaikan pada pemeriksaan tingkat *judex facti* dan telah dipertimbangkan secara cukup dalam putusannya. Dengan demikian terhadap hal semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat *judex facti*;

- Bahwa namun demikian, terhadap putusan *judex facti* sepanjang penjatuhan pidana penjaranya harus diperbaiki karena ternyata *judex facti* tidak cermat mempertimbangkan fakta-fakta hukum di persidangan yang berkenaan dengan penjatuhan pidananya dengan pertimbangan:
  - Secara faktual perbuatan Terdakwa *in casu* telah memenuhi rumusan Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997. Namun sesuai fakta persidangan bahwa tidak terdapat fakta bahwa Terdakwa telah bertindak melakukan perbuatan sebagai pengedar Narkotika;
  - *In casu*, terungkap fakta bahwa Terdakwa adalah pelaku penyalah guna yang berulang kali telah mengkonsumsi Narkotika sabu-sabu, terbukti *urine* Terdakwa positif mengandung Narkotika;
  - Oleh karenanya, dipandang perlu menjatuhkan pidana yang tepat kepada Terdakwa agar segera bisa memperbaiki diri;
  - Bahwa penjatuhan pidana penjara yang relatif lama sebagaimana dijatuhkan dalam putusan *judex facti in casu*, akan sulit diharapkan pada diri Terdakwa akan segera bisa memperbaiki diri;

Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut di atas, beralasan menurut hukum untuk memperbaiki penjatuhan pidana dalam putusan *in casu*, dengan menjatuhkan pidana yang dirasakan adil, manusiawi dan bermanfaat bagi diri Terdakwa;

- Berdasarkan hal-hal tersebut, alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah



melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dan alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa yang memohon agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaan-dakwaan Penuntut Umum, harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 995/Pid.Sus/2018/PT MDN tanggal 7 Desember 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1501/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 10 Oktober 2018 tersebut harus diperbaiki mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi I/Terdakwa ARIFIN alias APIN LEHO** dan **Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 995/Pid.Sus/2018/PT MDN tanggal 7 Desember 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1501/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 10 Oktober 2018 tersebut mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 26 Juni 2019** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. Drs. H. Dudu Duswara M., S.H., M.Hum.

ttd./

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan,  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,

Suharto, S.H., M.Hum.  
NIP 196006131985031002

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 1809 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)